



P U T U S A N

NOMOR 849/PID.SUS/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **H. SUWARDI, SE ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/24 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KH. Zainal Alim No. 10 RT.001 RW.004 Kel.
Kemayoran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2020 Nomor : 849/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, NO. REG. PERK : 396/Euh.2/4/2017, tanggal 7 September 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. SUWARDI, SE, pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain didalam bulan Pebruari setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam tahun 2017, bertempat di Desa Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan atau ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Bangkalan, dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemerintah berupa galian mineral batuan jenis tanah urug, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal bulan Juli 2015 terdakwa melakukan pertambangan dilokasi Ds. Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan diatas sebuah lahan seluas \pm 2 Ha milik H. SUWARDI, SE dengan cara menggali mineral batuan jenis pedel urug dengan kedalaman \pm 10 meter yang menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit alat berat ekskavator breker merk komatzu PC. 200, warna kuning dan 1 (satu) unit excavator breker merk Komatsu PC. 200, warna kuning

Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan memerintahkan saksi SURIONO, SE sebagai Operator kedua alat berat tersebut antara lain :

a.-----

Eksavator baket merk komatzu PC. 200,operatornya MARSIDIK ;

b.-----

Excavator breker merk Komatsu PC. 200 operatornya saksi sendiri (SURIONO, SE) ;

untuk menggali tanah dilahan milik terdakwa yang selanjutnya hasil penambangan berupa pedel urug dijual untuk umum untuk pengurusan rumah seharga Rp, 160.000/rit kepada siapa saja yang mau membeli ;

Adapun hasil dari kegiatan per harinya untuk pedel yang laku dijual kepada umum rata-rata 50 (lima puluh) rit, untuk harga per ritnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 849/PID.SUS/2020/PT SBY



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kegiatan penambangan berupa galian mineral batuan jenis pedel yang dilakukan oleh terdakwa H. SUWARDI, SH diketahui oleh petugas dari Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas no. SP-Gas/271/II/2017/ Ditreskrimsus tanggal 13 Pebruari 2017 petugas telah melakukan pemeriksaan lokasi di Desa Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan tersebut dan diketahui bahwa didalam melakukan penambangan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang (pemerintah), atas perbuatan terdakwa H. SUWARDI, SH tersebut mengakibatkan kerugian negara berupa pembayaran pajak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, NO. REG. PERK : PDM-396/Euh.2/4/2017 , tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan ia terdakwa H. SUWARDI, SE terbukti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUWARDI, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Excavator baket merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontak.

1 (satu) unit excavator breker merk Komatsu PC. 200 beserta kunci kontak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 849/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya **NANIK SUHARTATIK**;

2 (dua) bendel faktur/Surat Jalan;

Terlampir dalam berkas ;

Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 755.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

4.-----Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, tanggal 7 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa **H. SUWARDI, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK tentang pertambangan mineral dan batubara**";

2.-----

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3.-----

Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam tenggang waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan kejahatan yang dapat dihukum kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti :

- (satu) Excavator baket merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit excavator breker merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya NANIK SUHARTATIK;

2 (dua) bendel faktur/Surat Jalan ;

Terlampir dalam berkas ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 849/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 2734/ Akta Pid. Sus/ 2017/PN Sby, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, tanggal 7 Nopember 2017;
2. Surat Pengadilan Negeri Surabaya perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding tanggal 21 Desember 2017 Nomor : W.14-U1/ 22724/ HK.01/ 12/2017, dan tanggal 19 Mei 2020 Nomor : W.14-U1/8014/HK.01/5/2020 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan mohon bantuan untuk disampaikan relaas pemberitahuan adanya banding dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, tanggal 7 Nopember 2017 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berpendidikan Tinggi (Sarjana) seharusnya berperilaku tertib dan sudah sepatutnya mengetahui usaha/pekerjaan Terdakwa tersebut, harus dilengkapi izinnya pihak berwenang;
2. Bahwa usaha Terdakwa adalah penggalian tanah untuk uruk/timbun bangunan, jadi kalau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tanpa ada pengendalian, maka akan merusak ekosistem dan dampak lingkungan yang membahayakan kawasan di sekitar wilayah tanah penambangan tersebut;
3. Bahwa wilayah penambangan Terdakwa, apabila dekat perumahan tentunya akan sangat mengganggu pemukiman penduduk sekitar terutama suara bising dari exsavator (Bego) dan truck- truck yang mengambil galian tanah tersebut dan juga tentunya penambangan tersebut juga menimbulkan tebaran debu berterbangan dan bisa menimbulkan wabah penyakit;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kepada Terdakwa tidak tepat apabila dijatuhi pidana dengan masa percobaan dan lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga hal tersebut agar Terdakwa lebih menyadari dan menyesali perbuatannya dan juga hal tersebut untuk pembelajaran bagi orang lain agar tidak meniru dan mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 849/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2734/ Pid.Sus/ 2017/PN Sby, tanggal 7 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUWARDI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK tentang pertambangan mineral dan batubara** “;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti :
 - (satu) Excavator baket merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit excavator breker merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya NANIK SUHARTATIK;

2 (dua) bendel faktur/Surat Jalan ;

Terlampir dalam berkas ;

- Uang penjualan hasil tambang sebesar Rp. 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan: **H. Mulyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 849/PID.SUS/2020/PT SBY



Saurasi Silalahi, S.H., M.H

H. Mulyani, S.H., M.H

Syamsul Ali, S.H., M.H

Panitera-Pengganti;

Suparman, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)